



**PENETAPAN**

**Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUHAINI**, lahir di Dabo Singkep, tanggal 27 September 1968, umur 55 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ruko Center View Blok D No. 131, RT 001, RW 003, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, email anggaagh03@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171106709689004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07 Agustus 2012;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171101208100046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Oktober 2020;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki bernama GADING HASTAM pada tanggal 29 Juli 1989 di Kantor Urusan Agama Singkep, Kepulauan Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/32/VII/1989;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa (Alm) Suami Pemohon bernama GADING HASTAM telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-06022023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 06 Februari 2023 tercatat atas nama GADING SOBBANG;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan Merubah nama (Alm) Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-06022023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 06 Februari 2023, Semula nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kematian tertulis GADING SOBBANG dirubah menjadi GADING HASTAM;

6. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/ VII/2023, Nama semula tertulis GADING SOBBANG dirubah menjadi GADING HASTAM, dan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 07 Juli 2023;

7. Bahwa alasan Pemohon merubah nama (Alm) Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kematian karena Pada Akte Kenal lahir Nomor ; 2431/KL/II/JU/1982 tercatat atas nama GADING, Pada KTP dan KK tercatat atas nama GADING SOBBANG dan Pada Akte Kelahiran Anak dan IJAZAH masing-masing Anak bernama, ADAM SUGARA, ADHE SUHARDINATA, ADITHYA KARTIKASARI dan ANGGA GADING HASTAM semuanya tercatat nama Suami Pemohon GADING HASTAM. Jadi nama Suami pemohon Yang benar adalah GADING HASTAM;

8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 2171-KM-06022023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 06 Februari 2023, Semula nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kematian tertulis GADING SOBBANG dirubah menjadi GADING HASTAM;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171106709689004, tanggal 07 Agustus 2012, atas nama SUHAINI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171100205609002, tanggal 18 Maret 2019, atas nama GADING SOBBANG, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171101208100046, tanggal 21 Oktober 2020, atas nama kepala keluarga GADING SOBBANG, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 95/32/VII/1989, tanggal 29 Juli 1989, antara GADING HASTAM dengan SUHAINI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-06022023-0019, tanggal 6 Februari 2023, atas nama GADING SOBBANG, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor LIMARATUS EMPAT/T.P/1992, tanggal 12 Oktober 1992, atas nama ADAM SUGARA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor DELAPANRATUS TIGAPULUH SATU/T.P/1994, tanggal 25 Oktober 1994, atas nama ADHE SUHARDINATA, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor SERIBU SERATUS LIMAPULUH TUJUH/1999, tanggal 17 Juni 1999, atas nama ADITHYA KARTIKASARI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 81/T/2003.TBK, tanggal 11 Januari 2003, atas nama ANGGA GADING HASTAM, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kenal Lahir, Nomor 243/KL/I/JU/1982, tanggal 8 Juni 1982, atas nama GADING, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, 14 Juli 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, No. 400.12.3.1/ /VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, diberi tanda P-12;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Annie Aprisandityas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Suami Pemohon pada Akta Kematian Suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Suami Pemohon pada Akta Kematian Suami Pemohon karena terdapat kesalahan pencatatan nama Suami Pemohon pada Akta Kematian Suami Pemohon;
  - Bahwa nama Suami Pemohon sebelumnya yaitu GADING SOBBANG dan akan diubah menjadi GADING HASTAM pada Akta Kematian Suami Pemohon, sesuai dengan nama Suami Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon dan Suami Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya identitas dan dokumen-dokumen suami Pemohon bersesuaian dan juga agar tertib administrasi kependudukannya serta tidak ada pihak dari keluarga maupun diluar keluarga yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adhe Suhardinata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Suami Pemohon pada Akta Kematian Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Suami Pemohon pada Akta Kematian Suami Pemohon karena terdapat kesalahan pencatatan nama Suami Pemohon pada Akta Kematian Suami Pemohon;
- Bahwa nama Suami Pemohon sebelumnya yaitu GADING SOBBANG dan akan diubah menjadi GADING HASTAM pada Akta Kematian Suami Pemohon, sesuai dengan nama Suami Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya identitas dan dokumen-dokumen suami Pemohon bersesuaian dan juga agar tertib administarsi kependudukannya serta tidak ada pihak dari keluarga maupun diluar keluarga yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut, serta tidak ada pihak dari keluarga maupun diluar keluarga yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-06022023-0019 yang semula bernama GADING SOBBANG diubah menjadi GADING HASTAM;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ruko Center View Blok D No. 131, RT 001, RW 003, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Suhaini telah menikah dengan laki-laki bernama Gading Hastam pada tanggal 29 Juli 1989, dan telah dikaruniai anak yang bernama Adam Sugara, Adithya Kartikasari, dan Angga Gading Hastam. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia. Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama suami Pemohon pada dokumen Akta Kematian suami Pemohon Nomor : 2171-KM-06022023-0019 yang semula bernama GADING SOBBANG diubah menjadi GADING HASTAM, dengan tujuan supaya identitas dan dokumen-dokumen suami Pemohon bersesuaian dan juga agar tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat volontaie dan berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, No. 400.12.3.1/ VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, sehingga petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) mengenai pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Hakim berpendapat oleh karena dokumen Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 2171-KM-06022023-0019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, serta Pemohon berdomisili di Kota Batam untuk itu Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Btm



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Edy Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Bacok, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Edy Sameaputty, S.H.,M.H.

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp160.000,00; (seratus enam puluh ribu rupiah).</b>

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Btm